



PUTUSAN

Nomor 132/PHPU.D-IX/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, yang diajukan oleh:

- [1.2]
- | | |
|--------------|--|
| 1. Nama | : Franzalbert Joku |
| Warga Negara | : Indonesia |
| Alamat | : Jalan Ifar Gunung Nomor 2 RT 02, Rw 06 Felafauw, Kelurahan Sentani Kota, Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua. |
| 2. Nama | : Drs. Djijoto, MM |
| Warga Negara | : Indonesia |
| Alamat | : Komplek Balaitrans Sentani, Kabupaten Jayapura. |

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura, Provinsi Papua, Tahun 2011, Nomor Urut 6.

Berdasarkan Surat Kuasa tanpa tanggal Desember 2011, memberi kuasa kepada 1. **Agus Susanto, S.H., M.H**; 2. **Suhermanto, S.H.**; 3. **Supriyadi, S.H**; 4. **Heru Widodo, S.H.,M.Hum**; dan 5. **Supriyadi Adi, S.H.**, semuanya Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung pada Kantor Hukum Agus Susanto & Rekan, berkedudukan hukum di Jalan Gatot Subroto Nomor 46A, Garuntang, Teluk Betung, Kota Bandar Lampung, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon**;

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura**, berkedudukan di Jalan Sentani-Depapre, Gunung Merah-Jayapura, Provinsi Papua;

Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 30 Desember 2011, memberi kuasa kepada 1. **Petrus Ell, S.H.**, 2. **Yohanes Gewab, S.H.**, 3. **Rahman Ramli, S.H.**, semuanya Advokat pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "Pieter Ell, S.H & Rekan", beralamat di Jalan Sosial Nomor 31 Abepura, Jayapura, Papua bertindak atas nama pemberi kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4] 1. Nama : **Matius Awoitauw, S.E, M.Si**
 Tempat/Tanggal Lahir : Puay, 20 Mei 1960
 Pekerjaan : Swasta
 Alamat : Kampung Yokiwa – Distrik Sentani Timur – Kabupaten Sentani
2. Nama : **Roberth Djoenso D, S.H.**
 Tempat/Tanggal Lahir : Kepi, 13 Juli 1958
 Pekerjaan : Pensiunan POLRI
 Alamat : Jalan Pasir - Sentani
- Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, Nomor Urut 5;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Januari 2012 memberi kuasa kepada 1) **Jhon Richard, S.H.**, 2) **Paskalis Letsoin, S.H.**, 3) **Abdul Rahman Upara, S.H., M.H.**, dan 4) **Dominggus Frans, S.H.**, seluruhnya Advokat dan pada Kantor Advokat Paskalis Letsoin, SH & Rekan, beralamat di Jalan Karang V Grand II Waena, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kabupaten Jayapura, Papua baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait;**

- [1.5] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis dari Termohon;
Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis dari Pihak
Terkait;
Memeriksa bukti-bukti dari Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;
Mendengar keterangan saksi dari Pemohon, Termohon, dan Pihak
Terkait;
Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon, Termohon dan Pihak
Terkait.

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 27 Desember 2011 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Selasa tanggal 27 Desember 2011 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 452/PAN.MK/2011 dan diregistrasi pada hari Jumat tanggal 30 November 2011 dengan Nomor 132/PHPU.D-IX/2011, dan telah diperbaiki permohonan pada tanggal 5 Januari 2012, yang menguraikan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- 1.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta juga Pasal 12 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum;
- 1.2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pilkada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh Ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut menetapkan bahwa Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilihan Umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;

- 1.3. Bahwa selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menentukan bahwa penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini di undangkan. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;
- 1.4. Bahwa selain dari pada itu dari beberapa kali Putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU-D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disimpulkan bahwa berdasarkan konstitusi dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilu dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil perhitungan suara yang kemudian dipersengketakan itu;
- 1.5. Bahwa dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa:"---Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum ---, maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara *a quo*";
- 1.6. Bahwa, demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa:"Berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang Mahkamah Konstitusi yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilu dalam UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004". Selain itu

Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural (*procedural justice*) semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;

- 1.7. Bahwa perkara yang diajukan oleh Pemohon ini adalah perkara mengenai Sengketa Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tingkat Kabupaten Jayapura Tahun 2011, beserta segala pelanggaran hukum dan pelanggaran terhadap asas-asas Pemilihan Umum yang jujur, adil, babas dan rahasia yang bersifat kolaboratif, sistimatis, struktural, dan masif yang mendahului dan menyertainya yang dilakukan baik secara sendiri-sendiri oleh dan antara Termohon dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang menyebabkan terjadinya hasil pemilukada yang dipersengketakan itu. Berdasarkan uraian pada angka 1.1. – 1.6. di atas sengketa yang diajukan Pemohon adalah merupakan kewenangan Mahkamah Konstitusi.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- 2.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, disebutkan antara lain:
 - a. Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
 - b. Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti Putaran Kedua Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.
- 2.2. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 Nomor Urut 6 dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011;
- 2.3. Bahwa Pasangan Calon peserta Pemilukada Kabupaten Jayapura 2011

adalah sebagai berikut:

| Nomor Urut | Nama Pasangan Calon |
|------------|--|
| 1 | Zadrak Wamebu, S.H., MM dan CHR Kores Tokoro |
| 2 | Yohannes Eluay, S.H. dan Risharyudi Triwibowo |
| 3 | Eliab Ongge, Sip. dan Najib Mury |
| 4 | Yohannis Manangsang dan Rehabeam Kalem |
| 5 | Mathius Awoitouw, S.E., M.Si. dan Roberth Djoenso Darean, S.H. |
| 6 | Franzalbert Joku dan Drs. Djijoto, MM. |
| 7 | Mozes Kallem, S.H. dan Bustomi Eka Prayitno, S.E. |

- 2.4. Bahwa permohonan Pemohon adalah permohonan keberatan dalam sengketa PHPUD Kabupaten Jayapura Tahun 2011 terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 tertanggal 21 Desember 2011 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 94 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Untuk Mengikuti Pemilihan Putaran Kedua Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tertanggal 21 Desember 2011, sehingga berdasarkan argumentasi tersebut diatas, Pemohon telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 3.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah menentukan, "Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan".
- 3.2. Bahwa Pleno Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilukada Kabupaten Jayapura di Tingkat Kabupaten berlangsung dan ditetapkan pada hari Rabu tanggal 21 Desember 2011 sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tertanggal 21 Desember 2011, dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 94 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon urtuk Mengikuti Pemilihan Putaran Kedua Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tertanggal 21 Desember 2011;
- 3.3. Bahwa, oleh karena Pleno Rekapitulasi dilaksanakan pada hari Rabu, tanggal 21 Desember 2011, maka hitungan 3 (tiga) hari kerja adalah hari

pertama jatuh pada hari Kamis, 22 Desember 2011, hari kedua jatuh pada hari Jumat, 23 Desember 2011, sedangkan hari berikutnya adalah Sabtu, 24 Desember 2011 adalah bukan hari kerja dan Minggu, 25 Desember 2011 adalah Hari Natal serta hari Senin, 26 Desember 2011 telah ditetapkan sebagai Cuti Bersama berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 2 Tahun 2010, Nomor Kep.110/Men/VI/2010, Nomor SKB/07/M.PAN-RB/06/2010 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama, tertanggal 1 Juni 2010, maka hitungan hari ketiga menjadi jatuh pada hari Selasa, 27 Desember 2011;

- 3.4. Bahwa permohonan keberatan dalam sengketa PHPU.D Kabupaten Jayapura Tahun 2011 terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tanggal 21 Desember 2011 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 94 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Untuk Mengikuti Pemilihan Putaran Kedua Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 tertanggal 21 Desember 2011 oleh Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 27 Desember 2011, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu tiga hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 5 PMK Nomor 15 Tahun 2008.

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

Adapun pokok-pokok permohonan yang Pemohon ajukan dalam permohonan *a quo* didasarkan pada alasan-alasan adalah sebagai berikut:

- 4.1. Bahwa pokok permohonan Pemohon dalam permohonan ini adalah keberatan Pemohon terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 tertanggal 21 Desember 2011 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 94 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Untuk Mengikuti Pemilihan Putaran Kedua Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 tertanggal 21 Desember 2011, yang menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon sebagai berikut:

| Nomor Urut | Nama Pasangan Calon | Suara | % |
|------------|---|--------|-------|
| 1 | Zadrak Wamebu, S.H., Mm dan CHR Kores Tokoro | 10.386 | 17,21 |
| 2 | Yohannes Eluay, S.H. dan Risharyudi Triwibowo | 13.041 | 21,61 |
| 3 | Eliab Ongge, S.Ip. dan Najib Mury | 3.724 | 6,17 |

| | | | |
|---|--|--------|--------|
| 4 | Yohannis Manangsang dan Rehabeam Kalem | 6.272 | 10,39 |
| 5 | Mathius Awoitouw, S.E., M.Si. dan Roberth Djoenso Darean, S.H. | 14.643 | 24,26 |
| 6 | Franzalbert Joku dan Drs. Djijoto, MM. | 5.442 | 9,02 |
| 7 | Mozes Kallem, S.H. dan Bustomi Eka Prayitno, S.E. | 6.839 | 11,33 |
| | J u m l a h | 60.347 | 100,00 |

- 4.2. Bahwa perolehan suara terbanyak diraih oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 atas nama Mathius Awoitouw, S.E., M.Si. dan Roberth Djoenso Darean, S.H. dengan jumlah suara 14.643 suara sah atau mencapai sebesar 24,26%, sehingga dengan jumlah perolehan suara tersebut, Temohon menetapkan dilaksanakannya pemilihan putaran kedua, dengan diikuti oleh:
- 1) Mathius Awoitouw, S.E., M.Si. dan Roberth Djoenso Darean, S.H., dengan suara sebanyak 14.643 suara sah (24,26%); dan
 - 2) Yohannes Eluay, S.H. dan Risharyudi Triwibowo, dengan suara sebanyak 13.041 suara sah (21,61%).
- 4.3. Bahwa seharusnya Pemilukada Kabupaten Jayapura 2011 merupakan perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah 2011-2016, sebagai pemimpin rakyat di Kabupaten Jayapura melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sehingga untuk mencapai suatu Pemilukada yang demokratis diperlukan penyelenggaraan Pemilukada yang berasaskan: mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, yang menyatakan, "Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis".
- 4.4. Bahwa pada kenyataannya, Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 telah dijalankan oleh Termohon sebagai penyelenggara sekaligus sebagai peserta Pemilukada, yakni dengan menerima Ketua KPU Kabupaten Jayapura Periode 2008-2013 Mathius Awoitouw, S.E., M.Si. berpasangan dengan Roberth Djoenso Darean, S.H., dengan Nomor Urut 5 dan meraih suara terbanyak dalam pemungutan suara tanggal 13 Desember 2011, yakni sebanyak 14.643 suara sah (24,26%), padahal seharusnya sebagai Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Jayapura Periode 2008-2013, Mathius Awoitouw, S.E., M.Si., tidak diperbolehkan berhenti antarwaktu tanpa alasan

yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan yang bersangkutan mempunyai kewajiban menjalankan tugas sebagai penyelenggara, sehingga pelanggaran ini sudah merupakan pelanggaran-pelanggaran mendasar yang mencederai demokrasi;

- 4.5. Bahwa seharusnya Termohon dalam menjalankan kewajibannya menyelenggarakan Pemilukada bertindak adil dan merata terhadap semua pasangan calon yang berhak dipilih, namun pada kenyataannya Termohon telah bertindak sebagai penyelenggara sekaligus sebagai peserta Pemilukada, yakni dengan meloloskan Ketua KPU Kabupaten Jayapura Periode 2008-2013 Sdr. Mathius Awoitouw, S.E., M.Si. berpasangan dengan Roberth Djoenso Darean, S.H., dengan ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- 4.6. Bahwa mengenai pencalonan Anggota KPU sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pasal 13 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah telah mengatur secara limitatif sebagai berikut:
 - (2) Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi atau Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Anggota Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota dapat dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik menjadi calon Kepala Daerah atau Wakil Kepala Daerah, apabila yang bersangkutan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai Anggota KPU, Anggota KPU Provinsi atau Anggota KPU Kabupaten/Kota dan Anggota Badan Pengawas Pemilu, Panitia Pengawas Pemilu Provinsi, atau Panitia Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf i atau Pasal 86 huruf i Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, dengan menyampaikan keputusan pemberhentian pada saat pendaftaran bakal pasangan calon.
- 4.7. Bahwa pencalonan Ketua KPU Kabupaten Jayapura, Periode 2008-2013 Mathius Awoitouw, S.E., M.Si. berpasangan dengan Roberth Djoenso Darean, S.H., dengan Nomor Urut 5 tidak memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 13 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, karena pada saat mencalonkan diri sebagai peserta Pemilukada, Ketua

KPU saat itu tidak terdaftar sebagai anggota partai politik, tetapi hanya berhenti antarwaktu karena mengajukan pengunduran diri sebagai Anggota KPU Kabupaten Jayapura;

- 4.8. Bahwa mengenai pemberhentian antarwaktu dari keanggotaan KPU, Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 menetapkan sebagai berikut:

"Anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota berhenti antarwaktu karena:

- a. meninggal dunia;
- b. mengundurkan diri; atau
- c. diberhentikan."

- 4.9. Bahwa mengenai pengunduran diri, dalam Penjelasan Pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 ditegaskan, bahwa:

"Yang dimaksud "mengundurkan diri" adalah mengundurkan diri karena alasan kesehatan dan/atau karena terganggu fisik dan/atau jiwanya untuk menjalankan kewajibannya sebagai anggota KPU, KPU Provinsi, atau KPU Kabupaten/Kota".

- 4.10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 di atas, maka pengunduran diri Mathius Awoitouw, S.E., M.Si. dari jabatan Ketua merangkap Anggota KPU Kabupaten Jayapura Periode 2008-2013 dan selanjutnya mengajukan diri menjadi dan ditetapkan sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 5, tidak memenuhi ketentuan di atas dan seharusnya pencalonan *a quo* dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;

- 4.11. Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara tersebut tidak sah menurut hukum, karena perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang dinyatakan lolos untuk mengikuti Pemilukada putaran kedua, diperoleh melalui cara-cara yang melawan hukum atau setidaknya dengan didahului dan disertai tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dimiliki oleh Termohon selaku penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang dinyatakan lolos untuk mengikuti Pemilukada putaran kedua, yang sudah masuk kategori pelanggaran serius, yang memenuhi unsur-unsur pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif,

sehingga mempengaruhi hasil perolehan suara pasangan calon, yang menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang dinyatakan lolos untuk mengikuti Pemilukada putaran kedua saja dan sebaliknya, merugikan pasangan calon Pemohon, berupa pelanggaran-pelanggaran berikut:

- 1) Termohon dengan sengaja menghalang-halangi Pemohon sejak awal pendaftaran pasangan calon, yang pada mulanya tidak meloloskan Pemohon sebagai pasangan calon dalam Surat Keputusan Nomor 68 Tahun 2011 tertanggal 9 Oktober 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, namun berdasarkan Putusan Tata Usaha Negara Jayapura dalam Perkara Nomor 46/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 31 Oktober 2011, akhirnya Pemohon diakomodir oleh Termohon sebagai Pasangan Calon Nomor Urut 6, berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 82 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tanggal 21 November 2011;

Meskipun Pemohon telah diakomodir sebagai pasangan calon oleh Termohon, namun keesokan harinya, Termohon telah menetapkan kepada seluruh pasangan calon untuk memulai kampanye, sedangkan Pemohon belum sempat melakukan sosialisasi Nomor Urut 6 kepada masyarakat dan belum juga menyiapkan atribut kampanye, berbeda dengan pasangan calon lainnya mendapat kesempatan yang luas untuk melakukan hal tersebut.

Akibat dari tidak adanya jeda waktu antara penetapan pasangan calon peserta Pemilukada, berdasarkan Surat Keputusan Termohon Nomor 82 Tahun 2011 tanggal 21 November 2011 dengan hari pertama kampanye, Pemohon tidak diberikan kesempatan dan waktu yang sama untuk melakukan persiapan sosialisasi dan penjaringan massa pemilih, sehingga berdampak pada kekalahan Pemohon dalam pemungutan suara tanggal 13 Desember 2011.

- 2) Termohon dengan sengaja tidak mendistribusikan undangan memilih kepada para pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap:
 - a. Bahwa undangan tidak didistribusikan di hampir seluruh Kabupaten

- Jayapura terutama Sentani Kota dimana undangan sampai Ketua PPS, jam 5 sore sampai jam 10 malam;
- b. Bahwa di distrik Sentani Kota Kelurahan Hine Kombe RT 02 RW 02 kartu undangan diterima tanggal 12 Desember 2011, jam 10 malam oleh petugas KPPS;
 - c. Bahwa di Kelurahan Dobon Solo undangan baru diterima jam 5 sore namun undangan tidak dibagi kepada pemilih melainkan undangan diberikan pada saat pencoblos datang ke TPS;
 - d. Bahwa di Kelurahan Sereh Distrik Sentani Kota di seluruh TPS undangan tidak di distribusikan oleh petugas KPPS;
 - e. Bahwa di TPS 09 Kelurahan Hine Kombe Distrik Sentani undangan kepada pemilih tidak dibagikan;
 - f. Bahwa tidak ada pendistribusian undangan pemilih di RT 3 RW 03 Sentani Timur, RT.01 RW 04 Hine Kombe dan RT 03 dan RW 01 Hine Kombe.
- 3) Termohon dengan sengaja membiarkan terjadinya praktik pembelian suara (*money politic*) oleh pasangan calon yang dinyatakan lolos mengikuti putaran kedua.
- a. Bahwa terjadi pembagian beras, supermi, minuman-minuman dilakukan oleh Kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 kepada pemilih yang berasal dari pedalaman/Wamena di Kelurahan Sereh, Hine kombe dan Dobon Solo;
 - b. Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 melakukan pembagian uang ke kampung-kampung bahkan sampai di TPS-TPS rata-rata sebesar Rp.100.000,- perorang;
 - c. Terjadi pembagian uang di Distrik Nimbro Krang dari Tim Sukses Kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 dengan cara membagi-bagikan kepada pemilih dengan tujuan untuk memenangkan pasangan calon yang di usung;
- 4) Termohon dengan sengaja mengacak nama-nama dalam Daftar Pemilih Tetap, tidak sesuai dengan KTP yang dimiliki, sehingga Pemilih tidak terdaftar di tempat pemungutan suara tempat kediamannya;
- Hal ini mengakibatkan para pemilih yang terdaftar dalam DPT kehilangan hak suaranya karena KTP yang dimiliki oleh pemilih berbeda dengan DPT

yang ada di TPS;

- 5) Termohon dengan sengaja tidak memutakhirkan data nama-nama Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap.

Masih terdapat nama-nama pemilih di Kelurahan Yongsu Spari Kecamatan Revenirara yang sudah tidak berdomisili di kelurahan tersebut (38 pemilih dari 249 pemilih) akan tetapi masih terdaftar dalam DPT di TPS;

- 6) Termohon dengan sengaja mencantumkan anak-anak dibawah umur dalam Daftar Pemilih Tetap seperti terdapat di kampung Besum (untuk dijadikan tambahan daftar pemilih yang menguntungkan salah satu pasangan kandidat);
- 7) Termohon sengaja membiarkan terjadinya mobilisasi massa Pemilih dari luar Kabupaten Jayapura untuk memenangkan pasangan calon yang lolos putaran kedua;
- 8) Termohon dengan sengaja membiarkan penyelenggara di tingkat distrik melakukan transaksi jual-beli suara dengan pasangan calon yang lolos putaran kedua;
- 9) Terjadi perselisihan antara Termohon dengan DPRD Kabupaten Jayapura menyangkut Penetapan Verifikasi Kedua Pasca Putusan PTUN Jayapura.

DPRD membentuk Pansus guna mempertanyakan kepada KPUD Kabupaten Jayapura mengapa KPUD melaksanakan tahapan kampanye dengan tidak mentaati Peraturan Pemerintah i.c. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005, khususnya Pasal 55 ayat (4) dan ayat (6), dengan simpulan Pansus memberikan rekomendasi agar:

1. permasalahan polemik Pilkada Kabupaten Jayapura dapat diselesaikan secara tuntas dalam sidang paripurna ini;
 2. mengkaji tanggapan KPUD Kabupaten Jayapura terhadap 8 item permasalahan;
 3. KPUD menyampaikan Laporan Penggunaan Anggaran Pemilukada Tahap I, dan;
 4. rencana Pencairan Anggaran Pemilukada Tahap II agar ditangguhkan.
- 10) Termohon tidak melakukan sosialisasi penyelenggaraan Pemilukada kepada masyarakat sehingga partisipasi jumlah Pemilih mencapai kurang dari 50%;

Mengakibatkan jumlah mata pilih menjadi berkurang yang berakibat

perolehan suara Pemohon menjadi berkurang.

- 11) Penyelenggaraan Pemilukada tidak diawasi oleh Panwaslukada Kabupaten Jayapura, sehingga mengakibatkan:
- a) Terdapat kesalahan mencoblos sebanyak 4 sampai 5 kali terjadi di TPS 17 Desa Hine Kombe;
 - b) Terdapat pemilih yang melakukan pencoblosan lebih dari 3 kali terjadi di TPS 17 Desa Hine Kombe;
 - c) Bahwa pada TPS 09 Kelurahan Hine Kombe Distrik Sentani pada penyelenggaraan pemungutan suara hanya dilaksanakan oleh satu orang anggota KPPS, saksi dari para kandidat juga bertugas/merangkap sebagai KPPS;
 - d) Bahwa pada TPS 09 Kelurahan Hine Kombe Distrik Sentani hasil dari pemungutan suara tanggal 13 Desember 2011, di batalkan karena partisipasi pemilih rendah kemudian dilakukan pemungutan suara ulang pada tanggal 16 Desember 2011;
 - e) Bahwa terdapat penukaran TPS yakni dari TPS 12 di tukar dengan TPS 9 mengakibatkan para pemilih bingung/tidak mengetahui TPS yang ditentukan baginya;
 - f) Adanya intimidasi di TPS 09 pada tanggal 16 Desember 2011 oleh pihak aparat kepolisian dengan cara turut serta terlibat dalam penyelenggaraan pemungutan suara yang seharusnya menjadi tugas KPPS.

4.12. Bahwa pada saat pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten, Pemohon telah mengajukan keberatan kepada Termohon dengan mengisi Formulir DB 2 KWK KPU, tertanggal 21 Desember 2011;

4.13. Bahwa selain Pemohon, pasangan calon lain yang mengajukan keberatan dan mengisi Formulir DB 2 KWK KPU tertanggal 21 Desember 2011 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1, dengan pokok keberatan sebagai berikut:

- 1) DPT Pemilihan Kepala Daerah kacau balau;
- 2) Adanya perubahan jumlah pada yang menggunakan hak suara (Pemilih yang menggunakan hak suara) dengan perolehan suara tiap kandidat;
- 3) Tidak adanya paripurna visi dan misi calon di DPRD Kabupaten;
- 4) Meminta pembatalan hasil rekapitulasi Distrik Airu, Sentani, Kaune dan distrik lainnya;

- 5) Terjadinya *money politics* dan mobilisasi massa;
 - 6) Tidak adanya kejelasan hasil verifikasi pasangan calon.
 - 7) Adanya skenario terstruktur dalam memenangkan kandidat tertentu.
- 4.14. Bahwa pasangan calon lain yang mengajukan keberatan dan mengisi Formulir DB 2 KWK KPU tertanggal 21 Desember 2011 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 4, dengan pokok keberatan sebagai berikut:
- 1) Keberatan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Pasal 55;
 - 2) Penyampaian visi dan misi di Sidang Paripurna DPRD Kabupaten, sedangkan pleno terbuka KPU Kabupaten Jayapura sudah dilaksanakan;
 - 3) Pemilukada berlangsung tanpa Panwas dan berakhir tidak ada laporan tertulis maupun lisan tentang pelanggaran-pelanggaran Pemilukada;
- 4.15. Bahwa selain itu, Pasangan Calon Nomor Urut 7 juga mengajukan keberatan dengan mengisi Formulir DB 2 KWK KPU tertanggal 21 Desember 2011, dengan pokok keberatan sebagai berikut:
- 1) Menolak hasil piano yang diselenggarakan oleh KPUD di Hotel Sentani Indah karena tidak sesuai dengan hasil di TPS-TPS;
 - 2) Hasil DPT tidak sesuai dengan jumlah pemilih sebenarnya;
 - 3) Tidak ada pemaparan visi dan misi di DPRD;
 - 4) Ada warga yang mempunyai hak memilih tetapi tidak diberikan undangan, tetapi orang lain yang datang memilih.
- 4.16. Bahwa pelanggaran administrasi dan pelanggaran pidana yang terjadi dalam pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Jayapura tersebut telah mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura, bahkan secara khusus DPRD membentuk Pansus DPRD untuk membantu menegakkan proses demokrasi dalam Pemilukada di Kabupaten Jayapura Tahun 2011;
- 4.17. Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana Pemohon uraikan di atas telah memenuhi unsur pelanggaran terstruktur, yakni dilakukan oleh aparat pemegang kekuasaan, baik oleh Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada maupun oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 dimana seharusnya mengayomi masyarakat, bukan memihak salah satu pasangan calon, yang dengan kekuatan kekuasaannya dimanfaatkan atau digunakan untuk memenangkan pasangan calon yang

lolos pada putaran kedua;

- 4.18. Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana Pemohon uraikan di atas telah memenuhi unsur pelanggaran sistematis, yakni dilakukan oleh aparat penyelenggara Pemilu, baik oleh Termohon sebagai penyelenggara Pemilu, maupun penyelenggara pemerintahan yang seharusnya mengayomi dan melayani masyarakat, bukan memihak salah satu pasangan calon, yang keseluruhannya dilakukan dengan perencanaan dan langkah-langkah struktural yang dengan nyata dimaksudkan untuk memenangkan pasangan calon yang lolos pada putaran kedua;
- 4.19. Bahwa pelanggaran-pelanggaran sebagaimana Pemohon uraikan di atas telah memenuhi unsur pelanggaran secara masif, yakni dilakukan, yang disertai tindakan pemberian uang kepada para pemilih, pelanggaran-pelanggaran tersebut adalah sangat mempengaruhi sejumlah besar pemilih atau komunitas yang tidak dapat dihitung jumlahnya satu per satu;
- 4.20. Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara pasangan calon dan penetapan pasangan calon yang lolos pada putaran kedua yang dilakukan oleh Termohon dihasilkan dari suatu proses Pemilu yang cacat hukum dan bertentangan dengan asas Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber). Oleh karena itu, suara yang didapatkan oleh pasangan calon yang lolos pada putaran kedua yang ditetapkan oleh Termohon bukan merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang demokratis, tetapi dari hasil pelaksanaan Pemilu yang dipenuhi begitu banyak diwarnai pelanggaran oleh Termohon dan tindak kecurangan oleh pasangan calon yang lolos pada putaran kedua, yang dikualifikasi sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif, dimana berdasarkan uraian fakta-fakta hukum sebagaimana Pemohon kemukakan di atas terdapat cukup bukti dan petunjuk bahwa pelanggaran-pelanggaran tersebut bukan merupakan pelanggaran yang berdiri sendiri tetapi memiliki keterkaitan antara satu dengan lainnya;
- 4.21. Bahwa oleh karena itu, demi terselenggaranya Pemilu demokratis dengan melibatkan warga yang mempunyai hak pilih untuk menggunakan hak pilihnya secara luber dan jujur, cukup beralasan bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon

menyelenggarakan pemungutan suara ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Jayapura dengan terlebih dahulu melakukan pemutakhiran data pemilih tetap, sehingga warga yang mempunyai hak pilih dan tidak terdaftar dalam Pemilukada sebelumnya dapat menggunakan hak pilihnya;

- 4.22. Bahwa atas dasar alasan-alasan yang Pemohon kemukakan dalam posita di atas, cukup pula beralasan hukum bagi Pemohon untuk memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 tertanggal 21 Desember 2011 dan Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 94 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Untuk Mengikuti Pemilihan Putaran Kedua Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 tertanggal 21 Desember 2011.

V. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum yang telah diuraikan di atas dan dikuatkan bukti-bukti terlampir, dengan ini perkenankan Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi agar berkenan memutus dengan amar:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan keberatan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 tertanggal 21 Desember 2011;
3. Menyatakan tidak sah dan batal serta tidak mengikat Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 94 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Untuk Mengikuti Pemilihan Putaran Kedua Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tertanggal 21 Desember 2011;
4. Memerintahkan kepada Termohon menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang di seluruh TPS se-Kabupaten Jayapura.

Atau: Apabila Mahkamah berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-23, yaitu berupa:

1. Bukti P-1 Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tertanggal 21 Desember 2011;
2. Bukti P-2 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 94 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon untuk mengikuti Pemilihan Putaran Kedua Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tertanggal 21 Desember 2011;
3. Bukti P-3 Fotokopi Formulir DB 2 KWK KPU, tertanggal 21 Desember 2011 yang diisi oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1;
4. Bukti P-4 Fotokopi Formulir DB 2 KWK KPU, tertanggal 21 Desember 2011 yang diisi oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 6;
5. Bukti P-5 Fotokopi Formulir DB 2 KWK KPU, tertanggal 21 Desember 2011 yang diisi oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4;
6. Bukti P-6 Fotokopi Formulir DB 2 KWK KPU, tertanggal 21 Desember 2011 yang diisi oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 7;
7. Bukti P-7 Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilukada di Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tanggal 26 September 2011;
8. Bukti P-8 Fotokopi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jayapura Nomor 46/G.TUN/2011/PTUN.JPR, tanggal 31 Oktober 2011, Franzalbelrt Joku dan Drs. Djijoto,M.M., sebagai Penggugat Melawan Ketua KPU Kabiupaten Jayapura sebagai Tergugat;
9. Bukti P-9 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 82 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilukada Kabuupaten Jayapura Tahun 2011, tertanggal 21 November 2011;
10. Bukti P-10 Fotokopi Surat Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 84 Tahun 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilukada Kabuapetn Jayapura Tahun 2011, tertanggal 22 November 2011;
11. Bukti P-11 Fotokopi Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

- Kabupaten Jayapura Nomor 18 Tahun 2011 tentang Rekomendasi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jayapura Atas Laporan Panitia Khusus Pemilukada DPRD Terhadap Penyelenggara Pemilukada Di Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tanggal 5 Desember 2011;
12. Bukti P-12 Fotokopi Laporan Panitia Khusus Pemilukada DPRD Kabupaten Jayapura Disampaikan Dalam Rapat Paripurna, tanggal 30 November 2011;
 13. Bukti P-13 Fotokopi Pendapat Akhir Fraksi Peduli Rakyat Terhadap Jawaban Komisi KPU Jayapura Atas Laporan Panitia Khusus Pemilukada DPRD Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tanggal 5 Desember 2011;
 14. Bukti P-14 Fotokopi Pernyataan Pendapat Akhir Fraksi PDI Perjuangan Disampaikan Pada Rapat Paripurna DPRD, tanggal 5 Desember 2011;
 15. Bukti P-15 Fotokopi Surat Pemberitahuan Waktu dan Tempat Pemungutan Suara Yang Tidak dibagikan di TPS 06, TPS 07, TPS 09, Kelurahan Hine Kombe, Distrik Sentani sebanyak 34 Surat;
 16. Bukti P-16 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 09, Kelurahan Hine Kombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
 17. Bukti P-17 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 01, Kampung Dormena, Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura;
 18. Bukti P-18 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 01, Kampung Waiya, Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura;
 19. Bukti P-19 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 17, Kelurahan Hine

- Kombe, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;
20. Bukti P-20 Fotokopi Pernyataan Keberatan Saksi dan Kejadian Khusus Yang Berhubungan Dengan Hasil Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara Pemilukada di TPS 01, Kampung Abar, Distrik Ebungfauw, Kabupaten Jayapura;
 21. Bukti P-21 Fotokopi Print out halaman Grup Facebook MAIRO! The candidate, Peserta Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011, Pasangan Calon Nomor Urut 5, Calon Bupati Mathius Awoitauw, S.E.,M.Si dan Calon Wakil Bupati Roberth Djoenso D, S.H., Di alamat [Http://www.facebook.com/bupatikita](http://www.facebook.com/bupatikita);
 22. Bukti P-22 Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, tanggal 15 April 2011;
 23. Bukti P-23 Fotokopi Kliping Surat Kabar Harian Cendrawasih Pos dengan judul, "Pergantian Ketua KPU Terus Disorot, tertanggal 18 Juni 2012.

Di samping mengajukan bukti-bukti surat/tulisan, Pemohon pada persidangan tanggal 9 Januari 2012 mengajukan 4 (empat) saksi masing-masing bernama **Gundik Suharto; Wellem FE Ayomi, S.IP, Yunus Iriyanto, dan Jhon Norotouw**, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

1. Gundik Suharto

- Bahwa Saksi adalah Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Bahwa Saksi adalah tenaga relawan yang bertugas mencari massa untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Bahwa ada undangan yang tidak dibagikan kepada pemilih di Jalan Makendang RT/RW 02 Kelurahan Hinekombe, dan undangan meliputi 600 pemilih yang terdapat di TPS 2 dan TPS 3. Undangan tersebut tidak dibagikan karena datangnya pukul jam 22.00;
- Bahwa undangan tersebut dibagikan ketika para pemilih datang ke TPS dengan menunjukkan KTP;

- Bahwa Saksi memilih di TPS 3, menurut perhitungan ada 300 pemilih di TPS tersebut;
- Bahwa ada permasalahan mobilisasi TPS, dan ada delapan pemilih yang memilih di TPS dan mencoba memilih kembali di TPS yang terletak di depan Hotel Sentani Raya, dengan menghilangkan cap yang ada di jari kelingkingnya dengan menggunakan bayclin. Kejadian tersebut tidak dilaporkan ke KPPS tetapi hanya dilaporkan kepada ketua tim.

2. Wellem FE Ayomi, S.IP

- Bahwa Saksi adalah Ketua Partai Republikan Nusantara, yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Bahwa telah terjadi pembagian uang yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Distrik Nimbo Karang, sebesar Rp. 150.000,00 sampai Rp. 200.000,00, pada malam hari sebelum proses pemilihan dan di depan TPS. Saksi mendapatkan informasi ini berdasarkan laporan dari lapangan;
- Bahwa terjadi intimidasi pada saat proses pemilihan ulang di TPS 9, berupa ada sebagian pemilih yang berdomisili di RT tersebut tidak terdaftar dalam DPT. Ada Polisi mengambil alih tugas dari KPPS dan melakukan pemeriksaan KTP dan undangan. Sehingga terjadi penumpukan massa yang menyebabkan banyak pemilih enggan memilih. Ada 600 orang yang terdaftar hanya 200 orang yang memilih;
- Bahwa nama pemilih yang telah meninggal dan pindah tempat tinggalnya ke daerah lain di dalam DPT masih ada.

3. Yunus Iriyanto

- Bahwa saksi adalah Sekretaris Partai Amanat Nasional, yang mendukung Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Bahwa di Distrik Namblong, ada petugas salah membuat undangan atas nama anak yang belum cukup umur. Undangan tersebut dibagikan padahal anak tersebut tidak terdaftar karena belum cukup umur untuk memilih;
- Bahwa pada pukul 14.00 terjadi pembagian uang yang dilakukan oleh salah satu kandidat yang lolos ke putaran kedua, sebesar Rp. 150.000 dengan cara menunjukkan identitas pemilih tersebut;

- Bahwa pasangan calon yang saksi dukung dirugikan oleh Pansus DPR dengan mengeluarkan Putusan Paripurna, ketika masa kampanye berlangsung. Sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 6 hanya memiliki waktu 2 hari untuk kampanye;
- Bahwa terjadi pencabutan nomor urut untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 hingga Pasangan Calon Nomor Urut 5, namun Pasangan Calon Nomor Urut 6 dan Pasangan Calon Nomor Urut 7 tidak dilakukan pencabutan nomor.

4. Jhon Norotouw

- Bahwa saksi adalah Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 6;
- Bahwa ada kerugian yang diderita oleh Saksi dan timnya dikarenakan kurang profesionalnya KPU;
- Bahwa Saksi merasa dirugikan dengan permasalahan perbedaan mobilisasi dan antusiasme pemilih di kota dengan di desa.

[2.3] Menimbang bahwa pada persidangan tanggal 9 Januari 2012 telah didengar dan membaca keterangan tertulis Jawaban Termohon, yang selengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. OBJEK PERMOHONAN BUKAN MERUPAKAN OBJEK PERSELISIHAN PEMILUKADA

Bahwa Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan: "Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon"

Selanjutnya dalam Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah menyebutkan bahwa:

Objek Perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi:

- a. Penentuan pasangan calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau
- b. Terpilihnya pasangan calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah."

Bahwa Termohon dengan sungguh-sungguh telah mempelajari dan meneliti

permohonan yang diajukan Pemohon dalam perkara *in casu*, ternyata dalil-dalil permohonan dimaksud adalah bukan objek yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 106 ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah *juncto* Pasal 4 huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah. Hal ini sebagaimana dalil-dalil Pemohon yang pada intinya mempersoalkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penggelembungan suara oleh Termohon sehingga mengakibatkan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Tingkat KPU Kabupaten Jayapura tidak sesuai dengan jumlah Pemilih;
2. Termohon dengan sengaja tidak mendistribusikan undangan memilih kepada para pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap;
3. Termohon dengan sengaja membiarkan terjadinya praktik pembelian suara oleh pasangan calon yang dinyatakan lolos mengikuti Putaran Kedua;
4. Termohon dengan sengaja mengacak nama-nama dalam daftar pemilih tetap, sehingga Pemilih tidak terdaftar di Tempat Pemungutan Suara tempat kediamannya;
5. Termohon dengan sengaja tidak memutakhirkan data nama-nama Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap;
6. Termohon dengan sengaja mencantumkan anak-anak dibawah umur dalam Daftar Pemilih Tetap;
7. Termohon sengaja membiarkan terjadinya mobilisasi massa pemilih dari luar Kabupaten Jayapura untuk memenangkan pasangan calon yang lolos putaran kedua;
8. Termohon dengan sengaja membiarkan penyelenggara di tingkat Distrik melakukan transaksi jual beli suara dengan pasangan calon yang lolos putaran kedua;
9. Terjadi perselisihan antara Termohon dengan DPRD Kabupaten Jayapura menyangkut Penetapan Verifikasi Kedua Pasca Putusan PTUN Jayapura;
10. Termohon tidak melakukan sosialisasi penyelenggaraan Pemilukada kepada masyarakat sehingga partisipasi jumlah pemilih mencapai kurang dari 50%;
11. Penyelenggaraan Pemilukada tidak diawasi oleh Panwaslukada Kabupaten Jayapura.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang Termohon uraikan dalam eksepsi secara *mutatis mutandis* menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari jawaban dalam pokok perkara;
2. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil para Pemohon dalam Posita 4.1 sampai dengan Posita 4.5 dan untuk itu Termohonanggapi sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan Pemilukada di Kabupaten Jayapura telah melalui proses pemungutan suara yang berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, berpastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesional, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas, sehingga hasilnya sebagaimana dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 94 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Untuk Mengikuti Pemilihan Putaran Kedua Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tertanggal 21 Desember 2011, dan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 tertanggal 21 Desember 2011 adalah sah dan berdasarkan hukum; (bukti T-22)
 - b. Bahwa penetapan pasangan calon atas nama Mathius Awaitouw, S.E, M.Si dan Roberth Djoenso Darean, S.H., dengan Nomor Urut 5 dan meraih suara terbanyak dalam pemungutan suara pada tanggal 13 Desember 2011, yakni sebanyak 14.643 suara sah (24,26%) adalah benar dan sah berdasarkan hukum. (bukti T-25)
3. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil Pemohon dalam Posita 4.11 untuk itu Termohonanggapi sebagai berikut:
 - a. Bahwa tidak benar Termohon telah melakukan pelanggaran yang masuk dalam kategori pelanggaran serius yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang mempengaruhi hasil perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 5 yang dinyatakan lolos untuk mengikuti Pemilukada putaran kedua;
 - b. Bahwa dalam Undang-Undang Nomor 22 tentang Penyelenggaraan Pemilu bahwa Komisi Pemilihan Umum adalah Lembaga Independen yang tidak memihak kepada siapapun calon yang mengikuti Pemilukada;
 - c. Bahwa Termohon tidak menghalang-halangi Pemohon untuk menjadi peserta Pemilukada sampai saat ini, Pemohon diakomodir sebagai peserta

Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 karena Termohon secara konsekuen melaksanakan PTUN Jayapura Nomor 46/G.TUN/2011/PTUN,JPR tanggal 31 Oktober 2011, yang berdasarkan hasil verifikasi ulang yang dituangkan dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 82 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Persyaratan sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 tanggal 21 November 2011; (bukti T-13 dan T-33)

- d. Bahwa tidak benar Pemohon tidak diberi kesempatan yang sama dengan pasangan calon lain untuk melaksanakan sosialisasi dan kampanye. Jadwal pelaksanaan kampanye sudah ditetapkan dan disetujui oleh para pasangan calon dan dituangkan dalam jadwal kampanye dan telah disampaikan kepada masing-masing pasangan calon sesuai dengan Surat Termohon Nomor 270/312/2011 tanggal 24 November 2011; (bukti T-35)
- e. Bahwa tidak benar undangan tidak didistribusikan kepada para pemilih yang terdaftar dalam DPT karena distribusi logistik Pemilukada (termasuk undangan) telah dilakukan Termohon sejak H-7 dan pada kenyataannya undangan telah didistribusikan diseluruh distrik di Kabupaten Jayapura; (bukti T-24b sampai dengan bukti T-24t)
- f. Bahwa tidak benar Termohon dengan sengaja membiarkan terjadinya praktik pembelian suara atau *money politic* yang dilakukan oleh pasangan calon yang dinyatakan lolos mengikuti putaran kedua, karena Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada telah melakukan tugasnya secara benar dan profesional tanpa ada keberpihakan terhadap pasangan calon tertentu;
- g. Bahwa tidak benar Termohon dengan sengaja mengacak nama dalam Daftar Pemilih Tetap karena Penetapan Daftar Pemilih Tetap telah dilakukan jauh hari sebelum pemungutan suara;
- h. Bahwa tidak benar Termohon dengan sengaja tidak memutakhir data nama-nama pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap, karena telah ditetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap sebesar 100.482 pemilih sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Rapat Pleno Penetapan Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura tanggal 26 September 2011; (bukti T-24)

- i. Bahwa tidak benar Termohon dengan sengaja mencantumkan anak-anak di bawah umur dalam Daftar Pemilih Tetap;
 - j. Bahwa tidak benar Termohon dengan sengaja membiarkan terjadinya mobilisasi massa pemilih dari luar Kabupaten Jayapura untuk memenangkan pasangan calon yang lolos ke putaran kedua;
 - k. Bahwa tidak benar terjadi perselisihan antara Termohon dan DPRD Kabupaten Jayapura menyangkut Penetapan Verifikasi Kedua Pasca Putusan PTUN Jayapura, karena koordinasi telah terbangun dengan baik dengan DPRD Kabupaten Jayapura untuk mensukseskan Pemilukada Kabupaten Jayapura;
 - l. Bahwa tidak benar Termohon tidak melakukan sosialisasi, Termohon telah melakukan sosialisasi, hal ini terbukti dengan besarnya partisipasi masyarakat dalam pemungutan suara di Kabupaten Jayapura, kalau kemudian ada masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya itu merupakan hak pemilih dan tidak bisa diintervensi oleh Termohon dan pasangan calon;
 - m. Bahwa tidak benar Penyelenggaran Pemilukada tidak diawasi oleh Panwaslukada Kabupaten Jayapura, karena faktanya bahwa Panwaslukada dengan jajarannya telah melaksanakan secara benar bahkan merekomendasikan pemungutan suara ulang di TPS yang bermasalah;
4. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil Pemohon dalam Posita 4.12 sampai dengan 4.15 untuk itu Termohonanggapi sebagai berikut:

Bahwa pada saat pelaksanaan Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara di Tingkat Kabupaten, Termohon telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk menyampaikan keberatan dengan mengisi formulir keberatan kepada DB2. KWK.KPU;
 5. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil Pemohon dalam Posita 4.16 untuk itu Termohonanggapi sebagai berikut:

Bahwa pembentukan Pansus Pemilukada DPRD Kabupaten Jayapura merupakan bagian daripada kelengkapan dewan untuk menyikapi koordinasi dengan Termohon;
 6. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil Pemohon dalam Posita 4.17 sampai dengan 4.21 untuk itu Termohonanggapi sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon tidak pernah melakukan pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif untuk memenangkan pasangan calon tertentu;
 - b. Bahwa Termohon telah melaksanakan Pemilihan Umum yang langsung, umum, bebas, rahasia, dan adil, oleh karena itu suara yang didapatkan oleh pasangan calon yang lolos untuk putaran kedua adalah merupakan cerminan dari aspirasi dan kedaulatan rakyat yang demokratis dan bermartabat;
 - c. Oleh karena itu maka permintaan Pemohon untuk melakukan Pemilukada ulang di TPS se-Kabupaten Jayapura adalah mengada-ada dan tidak berdasar hukum, sehingga harus ditolak.
7. Bahwa Termohon dengan tegas menolak dalil Pemohon dalam Posita 4.22 untuk itu Termohonanggapi sebagai berikut:

Bahwa atas dasar alasan-alasan yang telah Termohon kemukakan di atas maka Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 tertanggal 21 Desember 2011 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 94 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon untuk Mengikuti Pemilihan Putaran Kedua Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 tertanggal 21 Desember 2011 adalah sah dan berdasar hukum;

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana Termohon uraikan dan jelaskan di atas, maka dapat disimpulkan Termohon telah melakukan tugas-tugasnya dengan mengikuti prosedur dan ketentuan yang berlaku. Bahwa tidaklah benar Pemohon mendapatkan perlakuan tidak adil. Oleh karena itu, cukuplah beralasan hukum bagi Termohon untuk mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Konstitusi yang mengadili sengketa Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011, agar berkenan untuk memutus dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Termohon;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 tertanggal 21 Desember 2011;
3. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum tetap Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 94 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon untuk Mengikuti Pemilihan Putaran Kedua Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 tertanggal 21 Desember 2011;
4. Menyatakan pelaksanaan pemungutan suara yang dilaksanakan oleh Termohon adalah sah dan berdasarkan hukum.

Atau jika Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti tertulis yang diberi tanda Bukti T-1 sampai dengan T-39, sebagai berikut:

1. Bukti T.1 : Fotokopi Berita Acara Nomor 65 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura, tanggal 5 Oktober 2011
2. Bukti T.2 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 66 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tanggal 5 Oktober 2011
3. Bukti T.3 : Fotokopi Berita Acara Nomor 67 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura pada Pemilukada Tahun 2011, tanggal 9 Oktober 2011
4. Bukti T.4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 68 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah

- dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tanggal 9 Oktober 2011
5. Bukti T.5 : Fotokopi Berita Acara Nomor 69 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Pada Pemilukada Tahun 2011, tanggal 12 Oktober 2011
 6. Bukti T.6 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 70 Tahun 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tanggal 12 Oktober 2011
 7. Bukti T.7 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 72 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Anggota KPPS Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tanggal 22 Oktober 2011
 8. Bukti T.8 : Fotokopi Berita Acara Nomor 75 Tahun 2011 tentang Permohonan Pengusulan Penundaan Sebagian Tahapan Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 Kepada DPRD Kabupaten Jayapura Untuk Disampaikan Kepada Menteri Dalam Negeri Melalui Bupati dan Gubernur, tanggal 24 Oktober 2011
 9. Bukti T.9 : Fotokopi Berita Acara Nomor 76 Tahun 2011 tentang Permohonan Pengusulan Penundaan Kedua Sebagian Tahapan Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 Kepada DPRD Kabupaten Jayapura Untuk Disampaikan Kepada Menteri Dalam Negeri Melalui Bupati dan Gubernur, tanggal 10 November 2011
 10. Bukti T.10 : Fotokopi Berita Acara Nomor 79 Tahun 2011, tanggal 19 November 2011
 11. Bukti T.11 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten Jayapura Nomor 80 Tahun 2011 tentang Perubahan Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 Sebagaimana Telah Ditetapkan Dalam Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 27 Tahun 2011 dan Terakhir Diubah Dengan Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 68 Tahun 2011, tanggal 19 November 2011
12. Bukti T.12 : Fotokopi Berita Acara Nomor 81 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tanggal 21 November 2011
13. Bukti T.13 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 82 Tahun 2011 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tanggal 21 November 2011
14. Bukti T.14 : Fotokopi Berita Acara Nomor 83 Tahun 2011 tentang Pelaksanaan Undian dan Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Pada Pemilukada Tahun 2011, tanggal 22 November 2011
15. Bukti T.15 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 84 Tahun 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tanggal 22 November 2011
16. Bukti T.16 : Fotokopi Berita Acara Nomor 87 Tahun 2011 tentang Penegasan Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tanggal 5

- Desember 2011
17. Bukti T.17 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 90 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas SK Nomor 72 Tahun 2011 tentang Pengangkatan Anggota KPPS Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 Distrik Sentani, tanggal 13 Desember 2011
 18. Bukti T.18 : Fotokopi Berita Acara Nomor 91 Tahun 2011 tentang pemungutan Suara Ulang TPS 09 Kelurahan Hinekombe Distrik Sentani, tanggal 14 Desember 2011
 19. Bukti T.19 : Fotokopi Berita Acara Nomor 92/BA/KPU-KAB.JPR/XII/2011 tentang Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Kiepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di KPU Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tanggal 21 Desember 2011
 20. Bukti T.20 : Fotokopi Berita Acara Nomor 93/BA/KPU-KAB.JPR/XII/2011 tentang Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Pemilu Kepala Daerah di KPU Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tanggal 21 Desember 2011
 21. Bukti T.21 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 93.A Tahun 2011 tentang Penetapan Perolehan Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tanggal 21 Desember
 22. Bukti T.22 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 94 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Untuk Mengikuti Pemilihan Putaran Kedua Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tanggal 21 Desember 2011

23. Bukti T.23 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, tanggal 08 Juli 2011
24. Bukti T.23a : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Faktual Keabsahan Ijazah Terhadap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tanggal 27 September 2011
25. Bukti T.24 : Fotokopi Berita Acara Rapat Pleno Penetapan DPT, tanggal 26 September 2011
26. Bukti T.24 a : Fotokopi Surat Pengantar Pemberitahuan Salinan DPT kepada Tim Kampanye Pasangan Calon
27. Bukti T.24 b : Fotokopi Berita Acara Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penyerahan Logistik Pemilukada Jayapura Distrik Sentani Timur
28. Bukti T.24 c : Fotokopi Berita Acara Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penyerahan Logistik Pemilukada Jayapura Distrik Sentani
29. Bukti T.24 d : Fotokopi Berita Acara Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penyerahan Logistik Pemilukada Jayapura Distrik Waibu
30. Bukti T.24 e : Fotokopi Berita Acara Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penyerahan Logistik Pemilukada Jayapura Distrik Sentani Barat
31. Bukti T.24 f : Fotokopi Berita Acara Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penyerahan Logistik Pemilukada Jayapura Distrik Ebungfauw
32. Bukti T.24 g : Fotokopi Berita Acara Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penyerahan Logistik Pemilukada Jayapura Distrik Depapre
33. Bukti T.24 h : Fotokopi Berita Acara Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penyerahan Logistik Pemilukada Jayapura Distrik Revenirara

34. Bukti T.24 i : Fotokopi Berita Acara Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penyerahan Logistik Pemilukada Jayapura Distrik Kemtuk
35. Bukti T.24 j : Fotokopi Berita Acara Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penyerahan Logistik Pemilukada Jayapura Distrik Namblong
36. Bukti T.24 k : Fotokopi Berita Acara Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penyerahan Logistik Pemilukada Jayapura Distrik Kemtuk Gresi
37. Bukti T.24 l : Fotokopi Berita Acara Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penyerahan Logistik Pemilukada Jayapura Distrik Gresi Selatan
38. Bukti T.24m : Fotokopi Berita Acara Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penyerahan Logistik Pemilukada Jayapura Distrik Nimbroan
39. Bukti T.24 n : Fotokopi Berita Acara Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penyerahan Logistik Pemilukada Jayapura Distrik Nimbokrang
40. Bukti T.24 o : Fotokopi Berita Acara Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penyerahan Logistik Pemilukada Jayapura Distrik Demta
41. Bukti T.24 p : Fotokopi Berita Acara Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penyerahan Logistik Pemilukada Jayapura Distrik Yokari
42. Bukti T.24 q : Fotokopi Berita Acara Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penyerahan Logistik Pemilukada Jayapura Distrik Yapsi
43. Bukti T.24 r : Fotokopi Berita Acara Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penyerahan Logistik Pemilukada Jayapura Distrik Unurum Guay
44. Bukti T.24 s : Fotokopi Berita Acara Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penyerahan Logistik Pemilukada Jayapura Distrik Kaureh
45. Bukti T.24 t : Fotokopi Berita Acara Nomor 88 Tahun 2011 tentang

Penyerahan Logistik Pemilukada Jayapura Distrik Airu

46. Bukti T.24 u : Fotokopi Berita Acara Nomor 88 Tahun 2011 tentang Penyerahan Logistik Pemilukada Jayapura Distrik Sentani Kelurahan Hinekombe TPS 09 (Pemungutan Suara Ulang)
47. Bukti T.25 : Fotokopi Model DB-KWK.KPU, Model DB1-KWK.KPU, Lampiran Model DB1-KWK.KPU
48. Bukti T.26 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU, Model DA.1-KWK.KPU, Model DA.A KWK.KPU, Lampiran Model DA.A KWK.KPU, Distrik Sentani Timur
49. Bukti T.26 a : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 2 Ayapo
50. Bukti T.26 b : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 3 Nolakla
51. Bukti T.26 c : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 2 Asei Kecil
52. Bukti T.27 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU, Model DA.1-KWK.KPU, Model DA.A KWK.KPU, Lampiran Model DA.A KWK.KPU Distrik Sentani
53. Bukti T.27 a : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 Sentani Kota
54. Bukti T.27 b : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 2 Sentani Kota
55. Bukti T.27 c : Fotokopi Model C2-KWK.KPU (Ukuran Besar) TPS 6 Sentani Kota
56. Bukti T.27 d : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 13 Sentani Kota
57. Bukti T.27 e : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 14 Sentani Kota
58. Bukti T.27 f : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 19 Sentani Kota
59. Bukti T.27 g : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 20 Sentani Kota

60. Bukti T.27 h : Fotokopi Model C2-KWK.KPU (Ukuran Besar) TPS 21 Sentani Kota
61. Bukti T.27 i : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 22 Sentani Kota
62. Bukti T.27 j : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 23 Sentani Kota
63. Bukti T.27 k : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 25 Sentani Kota
64. Bukti T.27 l : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 26 Sentani Kota
65. Bukti T.27 m : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 27 Sentani Kota
66. Bukti T.27n : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 18 Hinekombe
67. Bukti T.27o : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 20 Hinekombe
68. Bukti T.28 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU, Model DA.1-KWK.KPU, Model DA.A KWK.KPU, Lampiran Model DA.A KWK.KPU Distrik Waibu
69. Bukti T.28 a : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 Doyo Baru
70. Bukti T.28 b : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 2 Doyo Baru
71. Bukti T.28 c : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 3 Doyo Baru
72. Bukti T.28 d : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 4 Doyo Baru
73. Bukti T.28 e : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 5 Doyo Baru
74. Bukti T.29 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU, Model DA.1-KWK.KPU, Model DA.A KWK.KPU, Lampiran Model DA.A KWK.KPU Distrik Yapsi
75. Bukti T.29 a : Fotokopi Model C2-KWK.KPU (Ukuran Besar) TPS 1 Nawa Mukti

76. Bukti T.30 : Fotokopi Model DA-KWK.KPU, Model DA.1-KWK.KPU, Model DA.A KWK.KPU, Lampiran Model DA.A KWK.KPU Distrik Kaureh
77. Bukti T.30 a : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 1 Mambruk Pondok
78. Bukti T.30 b : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 2 Mambruk Timur
79. Bukti T.30 c : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 6 Kasuari Transport 01
80. Bukti T.30 d : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS 16 Rajawali 1 A
81. Bukti T.30 e : Fotokopi Lampiran Model C1-KWK.KPU TPS Echo 4b Nuri
82. Bukti T.31 : Fotokopi Model DA 2 – KWK.KPU Distrik Kuareh
83. Bukti T.32 : Fotokopi Surat Pengunduran Diri Robert Djonso
84. Bukti T.33 : Fotokopi Salinan Putusan Perkara Nomor 46/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 14 Oktober 2011 atas nama Franzalbert Yoku & drs. Djijoto, MM
85. Bukti T.33 a : Fotokopi Salinan Putusan PTUN Jayapura Nomor 47/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 14 Oktober 2011, Penggugat: Fredrik Sokoy, S.Sos, M.Sos & Ir. La Achmady, MMT
86. Bukti T.33 b : Fotokopi Salinan Putusan PTUN Jayapura Nomor 48/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 19 Oktober 2011, Penggugat: Marthen Ohee, S.Sos & Franklin Orlof Demena
87. Bukti T.33 c : Fotokopi Putusan PTUN Jayapura Nomor 49/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 19 Oktober 2011, Penggugat: Mozes Kallem, SH & H. Bustomi Eka Prayitno, SE
88. Bukti T.33 d : Fotokopi Salinan Putusan PTUN Jayapura Nomor 50/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 19 Oktober 2011, Penggugat: Siska Yoku, SH & Baharudin Farawowan, SH

89. Bukti T.33 e : Fotokopi Salinan Putusan PTUN Jayapura Nomor 51/G.TUN/2011/PTUN.JPR tanggal 19 Oktober 2011, Penggugat: Korneles Yanuaring & Muljono Maksum
90. Bukti T.34 : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 270/255/2011, tanggal 14 Oktober 2011 Kepada DPRD Kabupaten Jayapura
91. Bukti T.34a : Fotokopi Surat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 270/307/2011, tanggal 24 November 2011 Kepada DPRD Kabupaten Jayapura
92. Bukti T.35 : Fotokopi Surat Pengantar Penyampaian Jadwal Kampanye kepada Pasangan Calon Nomor 270/312/2011 Tanggal 24 November 2011
93. Bukti T.36 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Faktual Rekomendasi Dukungan Terhadap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura pada Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 untuk Partai Pelopor
94. Bukti T.36a : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Faktual Rekomendasi Dukungan Terhadap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Pada Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 untuk Partai PPRN
95. Bukti T.36b : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Faktual Rekomendasi Dukungan Terhadap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Pada Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 untuk Partai PIS
96. Bukti T.36c : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Faktual Rekomendasi Dukungan Terhadap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Pada Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 untuk Partai PPD
97. Bukti T.36d : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Faktual

- Rekomendasi Dukungan Terhadap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Pada Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 untuk PPI
98. Bukti T.36e : Fotokopi Berita Acara Verifikasi Faktual Rekomendasi Dukungan Terhadap Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Pada Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 untuk Parta Matahari Bangsa
99. Bukti T.37 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 28 Tahun 2011 tentang Prosentase Perolehan Suara dan Kursi Parai Politik Pemilu DPRD 2009 di Kabupaten Jayapura 2011, Tanggal 26 Juni 2011
100. Bukti T.37a : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 29 Tahun 2011 Jumlah Dukungan Terhadap Calon Perseorangan Pemilhan Umum Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura Tahun 2011
101. Bukti T.38 : Fotokopi Surat Panitia Pengawas Temuan Pelanggaran Administrasi Pemilukada Nomor 114/Panwaslukada/ Kab.Jpr/XII/2011
102. Bukti T.39 : Fotokopi Surat Keterangan Nomor Sket /01/I/2012/Sek – Kaureh Tanggal 17 Desember 2011

Di samping mengajukan bukti-bukti tertulis, Termohon pada persidangan tanggal 10 Januari 2012 dan 11 Januari 2012 mengajukan 6 (enam) saksi masing-masing bernama **Yohan Wally** (Ketua PPD Sentani Timur), **Titus Friedz Tungkayo** (Ketua PPD Waibu), **Clemens Taime** (Ketua PPD Sentani), **Alfons Awoitouw** (Ketua PPD Kaureh), **Ratna Ester Lumban Tobing** (Sekjen DPP Partai Persatuan Daerah), dan **Drs. Maludin Sitorus** (Sekjen Partai Peduli Rakyat Nasional), yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. Yohan Wally

- Bahwa Saksi adalah Ketua PPD Sentani Timur;
- Bahwa Pleno Rekapitulasi PPD pada tanggal 17 Desember 2011 dengan dihadiri saksi dari 7 Pasangan Calon dan dihadiri pula Panwaslu Sentani Timur;
- Bahwa di Distrik Sentani Timur terdapat 15 TPS;
- Bahwa tidak ada saksi yang mengajukan keberatan pada saat Rapat Pleno Distrik, semua tanda-tangan Berita Acara;
- Bahwa jumlah DPT 5.932, menggunakan hak pilih: 3.983; suara sah: 3.992, suara tidak sah 61, mutasi pemilih 17;
- Bahwa pada saat pemungutan suara, anggota PPD dibagi tugas untuk memantau TPS. Saksi memantau 11 TPS;
- Bahwa ada masalah yaitu soal tidak terdaftarnya warga dalam DPT. Kemudian saksi menyatakan hal tersebut diakomodir dalam DPT berikutnya;
- Bahwa tidak ada keributan pada saat pencoblosan;
- Bahwa data logistik sudah dibagikan pada tanggal 10-11 Desember 2011 dan sudah dipastikan terdistribusi dengan baik.

2. Titus Friedz Tungkayo

- Bahwa Pleno di PPD Waibu berlangsung tanggal 15 mulai jam 9 pagi hingga 3 sore;
- Bahwa undangan sudah disampaikan kepada semua saksi pasangan calon tetapi yang hadir Pasangan Calon Nomor Urut 2, Pasangan Calon Nomor Urut 5, dan Pasangan Calon Nomor Urut 7. Sedangkan saksi pasangan yang tidak hadir beralasan karena honorinya belum dibayar oleh kandidat dan perolehan suaranya di TPS rendah;
- Bahwa di Distrik Waibu terdapat 16 TPS, DPT 7.648, hak pilih 4.048, suara sah 3.580; suara tidak sah 57; mutasi pemilih 3;
- Bahwa pemungutan suara di TPS-TPS Distrik Waibu berjalan aman.

3. Clemens Taime

- Bahwa Saksi adalah Ketua PPD Sentani;
- Bahwa Rapat Pleno dilaksanakan pada tanggal 17 Desember 2011, mulai jam 10.00 sampai jam 18.00;

- Bahwa di Distrik Sentani terdapat 88 TPS. Saksi menyampaikan undangan namun langsung ditolak oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 dan Pasangan Calon Nomor Urut 4 tidak hadir;
- Bahwa DPT: 44.125, hak pilih: 21.583, suara sah: 21.272, suara tidak sah: 311, sisa surat suara: 22.542 belum termasuk surat suara cadangan 2,5% (1.103);
- Bahwa Rapat Pleno di Tingkat PPD tidak ada yang mengajukan keberatan dari dibuka sampai dengan ditutup Rapat Pleno;
- Bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 1 tidak menandatangani Berita Acara;
- Bahwa di TPS 9 telah diulang tanggal 16 Desember 2011 karena anggota KPPS tidak hadir dan tidak mengambil logistik, kemudian diantar sendiri oleh saksi ke TPS.

4. Alfons Awoiouw

- Bahwa saksi adalah Anggota PPD Kaureh;
- Bahwa Rapat Pleno di Distrik Kaureh dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2011, dihadiri hanya satu saksi pasangan calon;
- Bahwa di Kaureh terdapat 28 TPS, Pemilih: 9.410, surat suara: 6.513, suara sah: 5.648, suara tidak sah: 865, sisa surat suara: 3.132, mutasi 6 orang;
- Bahwa Rapat Pleno di Distrik dihadiri oleh Panwas;
- Bahwa Panwas tidak mengajukan rekomendasi mengenai temuan.

5. Ratna Ester Lumbantobing

- Bahwa saksi adalah Sekjen DPP Partai Persatuan Daerah, sejak Tahun 2010;
- Bahwa setiap calon kepala daerah harus melalui mekanisme seleksi dan rekomendasi dari berbagai tingkat pimpinan partai;
- Bahwa yang lolos adalah Yohanis Eluay dan A. R. Triwibowo menjadi Pasangan Calon Nomor Urut 2;
- Bahwa Surat Keputusan Nomor 09 adalah SK untuk Calon Gubernur Papua dan bukan untuk pasangan calon bupati;
- Bahwa Ketua DPC merekomendasikan Pemohon namun tidak disampaikan ke tingkat provinsi dan tingkat DPP. Kemudian Ketua DPC diganti kemudian merekomendasikan Pasangan Calon Nomor Urut 2. Sedangkan Surat Keputusan yang resmi dikeluarkan DPP adalah Surat Keputusan Nomor 12.

6. Drs. Maludin Sitorus

- Bahwa saksi adalah Anggota Partai Peduli Rakyat Nasional;
- Bahwa Ibu Amelia Ahmad Yani tidak konsisten dalam pengunduran dirinya sebagai Ketua Umum Partai Peduli Rakyat Nasional;
- Bahwa yang berlaku legalisir terakhir adalah Surat Keputusan Nomor 17. Dalam Surat Keputusan itu disebutkan Ibu Amelia Ahmad Yani sebagai Ketua Umum dan Maludin Sitorus sebagai Sekretaris Jenderal, tetapi pada tanggal 1 Juni 2011 secara sah Ibu Amelia telah mengajukan surat pengunduran diri yang berdasarkan AD/ART Partai Peduli Rakyat Nasional pada Pasal 4 ayat (2);
- Bahwa surat pengunduran diri Ibu Amelia Ahmad Yani ditulis sendiri di atas materai Rp 6.000,00 dan sah;
- Bahwa setelah tanggal 1 Juni 2011, Ibu Amelia Ahmad Yani mengatakan tidak jadi mengundurkan diri;
- Bahwa pengunduran diri Ibu Amelia Ahmad Yani itu sah menurut AD/ART partai dan dikuatkan dengan Pasal 16 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 *juncto* Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, yang menyebutkan keanggotaan partai berakhir karena seseorang mengundurkan diri secara tertulis;
- Bahwa persoalan yang ada di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan adalah gugatan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) jadi tidak ada kaitanya dengan konflik partai;
- Bahwa Fredrik Sokoy melamar dukungan kepada Partai Peduli Rakyat Nasional pada bulan Mei 2011 yang mana pada saat itu Ketua Umum Partai Peduli Rakyat Nasional adalah Ibu Amelia Ahmad Yani dan Maludin Sitorus sebagai Sekretaris Jenderal.
- Bahwa setelah tanggal 1 Juni 2011 atau setelah Ibu Amelia Ahmad Yani mengundurkan diri ada perubahan dalam internal partai dan itu sepenuhnya menjadi kebijakan internal partai.
- Bahwa Ibu Amelia Ahmad Yani mengadakan Munaslub, dan Munaslub tersebut tidak sesuai dengan AD/ART partai.
- Bahwa segala tindakan Ibu Amelia Ahmad Yani terpisah dari partai karena telah mengundurkan diri.

- Bahwa Partai Peduli Rakyat Nasional dibawah pimpinan Made Rahman Marasebisi sebagai Plt. Ketua Umum dan Maludin Sitorus sebagai Sekretaris Jenderal, setelah tanggal 1 Juni 2011 mengarahkan dukungannya kepada Calon yang melamar Partai Peduli Rakyat Nasional, setelah tanggal 1 juni 2011 sesuai dengan mekanisme yang ada di Partai Peduli Rakyat Nasional.
- Bahwa yang melamar Partai Peduli Rakyat Nasional setelah tanggal 1 Juni 2011 bukanlah Fredrik Sokoy melainkan calon lain.

[2.5] Menimbang bahwa Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama Mathius Awoitaquw, S.E., M.Si dan Roberth Djoenso D. S.H., mengajukan tanggapan tertulis, bertanggal 9 Januari 2012, yang diserahkan di persidangan Mahkamah hari Senin tanggal 9 Januari 2012, pada pokoknya menguraikan sebagai berikut:

KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PIHAK TERKAIT

1. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura dengan Nomor Urut 5 dimana sesuai dengan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten, tertanggal 21 Desember 2011, telah menyatakan Pihak Terkait memperoleh suara sah sebanyak 14.643 (24,26 %); (bukti PT-1)
2. Bahwa Pihak Terkait adalah Pasangan Calon berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Jayapura Nomor 94 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Untuk Mengikuti Pemilihan Putaran Kedua Pemilukada Kabupaten Jayapua, adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura yang meraih suara terbanyak pertama sejumlah 14.643 (empat belas ribu enam ratus empat puluh tiga suara) atau 24,26 % (dua puluh empat koma dua puluh enam persen) untuk mengikuti Pemilukada Kabupaten Jayapura Putaran kedua; (bukti PT-2)
3. Bahwa sebagaimana keputusan pada poin di atas, komposisi hasil suara Pemilukada yang diperoleh pasangan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 adalah sebagaimana yang terurai dibawah ini:

| RANG KING | NAMA PASANGAN CALON | NO. URUT | JUMLAH SUARA | PROSEN TASE (%) |
|-----------|---|----------|--------------|-----------------|
| 1 | Mathius Awoitauw, SE.M.Si dan Roberth Djoenso Darean,SH | 5 | 14.643 | 24, 26 |

| | | | | |
|----|--|---|---------------|------------|
| 2. | Yohanes Eluay, SH dan Risharyudi Triwibowo | 2 | 13.041 | 21,61 |
| 3. | Zadrak Wamebu, SH dan Chris Kores Tokoro | 1 | 10.386 | 17,21 |
| 4. | Mozes Kallem, SH dan Bustomi Eka Prayitno | 7 | 6.839 | 11, 33 |
| . | Dr.Yohannis Managsang dan Rehabian Kalem | 4 | 6.272 | 10,39 |
| 6. | FransAlbert Yoku dan Drs., Dijjoto, MM | 6 | 5.442 | 9, 01 |
| 7. | Eliab Ongge, S.Ip dan Najib Mury | 3 | 3.724 | 6,17 |
| | TOTAL | | 60.347 | 100 |

4. Bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Bab II Pasal 3 ayat (2) dan ayat (3), menyatakan:

Ayat (2) : Pasangan Calon selain Pemohon dapat menjadi Pihak Terkait dalam Perselisihan Hasil Pemilukada;

Ayat (3) : Pemohon, Termohon dan Pihak Terkait dapat diwakili dan/atau Didampingi oleh kuasa hukumnya masing-masing yang mendapatkan Surat kuasa khusus dan/atau surat keterangan untuk itu.

5. Bahwa dengan demikian Pihak Terkait menurut ketentuan di atas telah mempunyai kedudukan hukum/*legal standing* sebagai pihak dalam perkara ini.
6. Bahwa untuk dalil-dalil Pemohon yang diajukan pada bagian Kewenangan Mahkamah, Kedudukan Hukum/*legal standing*, dan tenggang waktu pengajuan permohonan secara normatif Pihak Terkait tidak menanggapi, sebaliknya Pihak Terkait langsung menanggapi Pokok Permohonan yang dimaksud Pemohon dalam Surat Permohonannya.

DALAM POKOK PERMOHONAN

- I. Bahwa mengingat permohonan yang diajukan oleh para Pemohon di registrasi dalam 6 (enam) berkas perkara maka dalam memberi keterangan atas sengketa perkara *a quo*, Pihak Terkait akan menanggapi dalam satu berkas keterangan (tanggapan) yang dipilah-pilah menurut nomor perkara, khususnya terhadap dalil-dalil yang berkaitan dengan kepentingan Pihak Terkait yang terurai dibawah ini;
- II. Bahwa terkait dengan dalil-dalil permohonan yang masih mempergunakan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, maka sejak di undangkannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011, tanggal 16 Oktober 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246, patut untuk dinyatakan

batal demi hukum sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 136 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 sejak dibelakukannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 maka Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 dinyatakan tidak berlaku lagi.

TENTANG PERKARA REGISTRASI 132/PHPU.D-IX/2011

1. Bahwa Pihak Terkait akan membenarkan permohonan Pemohon sepanjang itu benar dan selanjutnya menolak keseluruhan dalil-dalil yang tidak didukung oleh bukti otentik.
2. Bahwa Pihak Terkait hanya akan menanggapi keberatan yang berkaitan dengan kedudukan Pihak Terkait dalam perkara *a quo*;
3. Bahwa pada intinya yang dipermasalahkan oleh Pemohon dalam perkara tersebut adalah:
 - a. Bahwa dalil Posita 4.5 yang menuduh Termohon telah bertindak sebagai penyelenggara sekaligus sebagai peserta Pemilu adalah dalil yang tidak didasari fakta dan landasan hukum, sebab hasil verifikasi keabsahan administrasi pasangan calon, Pihak Terkait telah dinyatakan memenuhi syarat, oleh Termohon, bukan oleh Pihak Terkait; (bukti PT – 13)
 - b. Bahwa dalil Posita 4.6, yang intinya menyatakan pencalonan Mantan Ketua KPU Kabupaten Jayapura Periode 2008 – 2013 menjadi calon Kepala Daerah tidak sesuai dengan Peraturan KPU, menurut Pihak Terkait dalil Pemohon telah terjawab secara otomatis dengan adanya dalil Pemohon yang menyatakan, apabila yang bersangkutan dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat sebagai anggota KPU, sebagaimana yang diputuskan dalam Rapat Pleno KPU Provinsi Papua tentang surat permohonan pengunduran diri sebagai anggota KPU, yang selanjutnya dituangkan dalam Keputusan KPU Provinsi Papua Nomor 15 Tahun 2011, tanggal 8 Juli 2011 dengan mempertimbangkan segala alasan yang diajukan oleh Matius Awiotaww berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku; (bukti PT – 14)
 - c. Bahwa dalil 4.11 merupakan tuduhan yang tidak didasarkan pada fakta hukum, sebab jika memang adanya konspirasi antara Termohon dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 5 untuk memanipulasi suara maka, sesuai dengan prosedur penyelesaian pelanggaran pemilu maka sudah layak Pemohon mengadukan pada

Panwas Kabupaten dengan disertai bukti-bukti otentik, bukan berdasarkan asumsi belaka dan rumor yang berkembang.

Berdasarkan fakta-fakta dan uraian dalil di atas, Pihak Terkait mohon Kepada Mahkamah Konstitusi, berkenan untuk memberikan keadilan dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan serta menyatakan pemohon sebagai Pihak Terkait dalam perkara permohonan sengketa penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 dan terdaftar dalam register Perkara Nomor 127/PHPU.D-IX/2011; Perkara Nomor 128/PHPU.D-IX/2011; Perkara Nomor 129/PHPU.D-IX/2011, Perkara Nomor 130/PHPU.D-IX/2011; Perkara Nomor 131/PHPU.D-IX/2011; dan Perkara Nomor 132/PHPU.D-IX/2011 di Mahkamah Konstitusi;
2. Menyatakan bahwa politik uang dan mobilisasi massa dan penggunaan ijazah yang tidak benar melibatkan Pihak Terkait maupun Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 seperti dimaksud dalam pelaksanaan Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011 adalah tidak benar dan tidak didasarkan oleh landasan hukum;
3. Menolak permohonan keberatan permohonan sengketa penetapan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 yang terdaftar dalam register Perkara Nomor 127/PHPU.D-IX/2011; Perkara Nomor 128/PHPU.D-IX/2011; Perkara Nomor 129/PHPU.D-IX/2011; Perkara Nomor 130/PHPU.D-IX/2011; Perkara Nomor 131/PHPU.D-IX/2011; dan Perkara Nomor 132/PHPU.D-IX/2011 di Mahkamah Konstitusi yang diajukan oleh Pemohon untuk seluruhnya;
4. Menyatakan sah dan mengikat Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Di Tingkat Kabupaten tertanggal 21 Desember 2011, yang kemudian ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 94 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Untuk mengikuti Pemilihan Putaran Kedua Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 tertanggal 21 Desember 2011;
5. Menolak dengan tegas pemungutan suara ulang Pemilukada Kabupaten Jayapura di seluruh Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Kabupaten Jayapura tahun 2011 karena telah sesuai dengan Peraturan KPU yang berlaku.

6. Menyatakan sah demi hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan tanggapannya, Pihak Terkait Pasangan Calon atas nama Matius Awoitauw, S.E., M.Si dan Roberth Djoenso, D., S.H., mengajukan bukti-bukti tulis yang diberi tanda Bukti PT-1 sampai dengan PT-14 sebagai berikut:

1. Bukti PT - 1 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tanggal 21 Desember 2011
2. Bukti PT - 2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 94 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Untuk Mengikuti Pemilihan Putaran Kedua Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tanggal 21 Desember 2011
3. Bukti PT - 3 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar, Sekolah Menengah Ekonomi Pertama, tanggal 1 Desember 1976 Nomor XXVI Bc atas nama Matius Awoitau W
4. Bukti PT- 4 : Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas, tanggal 2 Mei 1979 Nomor XXIII Ci atas nama Matius Awoitau W
5. Bukti PT - 5 : Fotokopi Surat Pengunduran Diri Saudara Mathius Awoitauw, SE, M.Si sebagai Ketua KPU Kabupaten Jayapura Periode 2008 -2013, tanggal 28 April 2011
6. Bukti PT - 6 : Fotokopi Surat Keputusan KPU Nomor 15 tahun 2011 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Antar Waktu Anggota KPU Kabupaten Jayapura. Tanggal 8 Juli 2011
7. Bukti PT - 7 : Fotokopi Permohonan Pengunduran Diri Saudara Roberth Djonso D dari Jabatan Wakil Direktur Sabhara Polda Papua, tanggal 21 Maret 2011
8. Bukti PT- 8 : Fotokopi Surat Pernyataan Permohonan Pensiun Dini Sebagai Anggota Kepolisian Republik Indonesia Atas

- nama Saudara Roberth Djoenso Darean, S.H, tanggal 20 Maret 2011
9. Bukti PT- 9 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Papua Nomor 138/PA/IV/201 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Dinas POLRI Saudara Roberth Djoenso Darean, S.H, tanggal 18 April 2011
 10. Bukti PT- 10 : Fotokopi Surat Nomor B/54/IV/2011/Ro SDM dari POLDA Papua kepada KA KANCAB PT. ASABRI, tanggal 29 April 2011
 11. Bukti PT – 11 : Fotokopi Surat KPU Kabupaten Jayapura Nomor 270/62/2011 kepada Ketua KPU Provinsi Papua perihal SK Pemberhentian Saudara Mathius Awoitauw, SE, M.Si Sebagai Anggota KPU Kab. Jayapura, tanggal 16 Mei 2011
 12. Bukti PT – 12 : Fotokopi Surat Keputusan Nomor 68 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Persyaratan Sebagai Peserta Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tanggal 9 Oktober 2011
 13. Bukti PT – 13 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 70 Tahun 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tanggal 12 Oktober 2011
 14. Bukti PT – 14 : Fotokopi surat Nomor 270/133/20011 tentang Penyampaian SK. Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua KPU Kabupaten Jayapura, kepada Ketua DPRD Kabupaten Jayapura tanggal 01 Juli 2011

Selain itu, Pihak Terkait Pasangan Calon Atas nama Mathius Awoiyauw, S.E., M.Si dan Roberth Djoenso D, S.H; mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangan pada persidangan tanggal 10 Januari 2012 , yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Daud A

- Bahwa pada waktu pencoblosan di TPS 1 Kampung Yokiwa di Distrik Sentani Timur berjalan aman. Kepala adat tidak mengintimidasi untuk memilih kandidat tertentu;
- Bahwa di TPS 1 hampir semua kandidat memperoleh suara;
- Bahwa Saksi membantah telah melakukan intimidasi.

2. Esau Ohee

- Bahwa Saksi merupakan Anggota KPPS di TPS 01 Kampung Yokiwa;
- Bahwa Saksi membantah tuduhan telah memilih sebanyak 5 kali;
- Bahwa Saksi hanya mencoblos sebanyak 1 kali;
- Bahwa yang menang kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 5.

3. Saharudin

- Bahwa Saksi adalah Anggota DPRD Kabupaten Jayapura sekaligus Ketua Tim Kampanye Kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Bahwa Saksi membantah tuduhan membagi-bagi uang di Kampung Yadau;
- Bahwa Saksi hanya memberikan dana kepada Saksi Tim Pasangan Calon Nomor Urut 5;
- Bahwa Saksi merupakan warga Kampung Yadau.

4. Hendrik Teis

- Bahwa Saksi adalah Pendeta di Kampung Huria dan sebagai Ketua Tim Sukses Pasangan Calon Nomor Urut 5 di Distrik Unurumguaay;
- Bahwa Saksi membantah tuduhan melakukan pengalihan suara dari kandidat Pasangan Calon Nomor Urut 4 ke Pasangan Calon Nomor Urut 5 di TPS 02 Buasom Distrik;
- Bahwa pada saat itu saksi tidak berada di Kampung Buasom.

[2.7] Menimbang bahwa Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait menyampaikan kesimpulan tertulis yang masing-masing diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 12 Januari 2012, yang pada pokoknya para pihak tetap dengan pendiriannya;

[2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan hukum utama permohonan Pemohon adalah keberatan terhadap Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Tahun 2011 Nomor 94 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon untuk Mengikuti Pemilihan Putaran Kedua Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tertanggal 21 Desember 2011, yang ditetapkan oleh Termohon;

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal berikut:

- a. kewenangan Mahkamah untuk mengadili permohonan *a quo*;
- b. kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon;
- c. tenggang waktu pengajuan permohonan;

Terhadap ketiga hal tersebut di atas, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004) sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844, selanjutnya disebut UU 12/2008), dan Pasal 29 ayat (1)

huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) UU 32/2004, keberatan berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, "Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945";

Pasal 236C UU 12/2008 menetapkan, "Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan";

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C UU 12/2008 di atas.

[3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah sengketa hasil penghitungan suara Pemilukada, yakni Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura, dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 94 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon untuk Mengikuti Pemilihan Putaran Kedua Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tertanggal 21 Desember 2011, yang ditetapkan oleh Termohon, maka Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Nomor 84 Tahun 2011 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura, tanggal 22 November 2011, Pemohon adalah Pasangan Calon Peserta Pemilukada Kabupaten Jayapura dengan Nomor Urut 6; (*vide* bukti P-10 = bukti T-15);

[3.7] Menimbang bahwa dengan demikian, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.8] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 15/2008 tenggang waktu untuk mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan suara Pemilukada ke Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan;

[3.9] Menimbang bahwa hasil penghitungan suara Pemilu Kabupaten Jayapura Tahun 2011 yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011 (*vide* bukti PT-1) dan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jayapura Tahun 2011 Nomor 94 Tahun 2011 tentang Penetapan Pasangan Calon untuk Mengikuti Pemilihan Putaran Kedua Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Jayapura Tahun 2011, tanggal 21 Desember 2011 (*vide* bukti T – 22 = bukti PT-2);

[3.10] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon dalam perkara *a quo* adalah Kamis, 22 Desember 2011; Jumat, 23 Desember 2011; dan Selasa, 27 Desember 2011. Adapun hari Sabtu, 24 Desember 2011, dan Ahad, 25 Desember 2011 tidak dihitung karena bukan hari kerja (hari libur), dan Senin, 26 Desember 2011 tidak dihitung karena cuti bersama Hari Raya Natal;

[3.11] Menimbang bahwa permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Desember 2011, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 452/PAN.MK/2011, sehingga permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.12] Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*), dan permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.13] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan objek permohonan bukan merupakan objek perselisihan Pemilu Kabupaten dan bukan objek yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi;

[3.14] Menimbang bahwa terhadap eksepsi Termohon tersebut Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Bahwa objek permohonan Pemohon adalah mengenai sengketa hasil Pemilukada Kabupaten Jayapura sehingga menurut Mahkamah objek permohonan Pemohon sudah tepat. Oleh karena itu, eksepsi Termohon yang menyatakan objek permohonan bukan merupakan objek perselisihan Pemilukada tersebut tidak beralasan hukum;
2. Bahwa mengenai eksepsi Termohon yang menyatakan bukan objek yang menjadi wewenang Mahkamah, menurut Mahkamah eksepsi Termohon tersebut sangat berkaitan erat dengan pokok permohonan, sehingga eksepsi dimaksud akan dipertimbangkan bersama pokok permohonan:

Dalam Pokok Permohonan

[3.15] Menimbang bahwa Mahkamah telah memutuskan dalam Putusan Nomor 127/PHPU.D-IX/2011 dan Putusan Nomor 131/PHPU.D-IX/2011 yang diputus beberapa saat sebelumnya, bahwa dalam Pemilukada Kabupaten Jayapura Tahun 2011, terdapat pelanggaran-pelanggaran hak-hak perseorangan untuk pasangan calon (*right to be candidate*) dan hak-hak partai politik atau gabungan partai politik untuk mengajukan pasangan calon (*right to propose candidate*) yang tidak boleh diabaikan dalam penyelenggaraan Pemilukada Kabupaten Jayapura oleh Termohon. Demi kepastian hukum yang berkeadilan dalam menjaga prinsip-prinsip Pemilukada yang Luber dan Jurdil, Mahkamah memandang perlu mengeluarkan putusan sela sebelum menjatuhkan putusan akhir yang memerintahkan Termohon untuk melakukan verifikasi administrasi dan verifikasi faktual terhadap Pemohon dalam Perkara Nomor 127/PHPU.D-IX/2011 dan Perkara Nomor 131/PHPU.D-IX/2011, yang diusulkan oleh gabungan partai politik, sesuai dengan persyaratan pencalonan peserta Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

[3.16] Menimbang bahwa dengan demikian, putusan mengenai pokok permohonan Pemohon *a quo* ditunda sampai verifikasi administrasi dan verifikasi faktual yang dilakukan Termohon sebagaimana diperintahkan Mahkamah dalam Putusan Sela Nomor 127/PHPU.D-IX/2011 dan Putusan Sela Nomor 131/PHPU.D-IX/2011, bertanggal 18 Januari 2012, telah dilaksanakan dan dilaporkan kepada Mahkamah;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3] Permohonan diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4] Eksepsi Termohon tidak berdasar dan tidak beralasan hukum;
- [4.5] Penjatuhan putusan mengenai pokok permohonan ditunda sampai dengan pelaksanaan Putusan Sela Perkara Nomor 127/PHPU.D-IX/2011 dan Putusan Sela Perkara Nomor 131/PHPU.D-IX/2011, bertanggal 18 Januari 2012.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan:

Sebelum menjatuhkan putusan akhir,

Menunda penjatuhan putusan mengenai pokok permohonan sampai dengan dilaksanakannya Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 127/PHPU.D-IX/2011 dan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 131/PHPU.D-IX/2011, bertanggal 18 Januari 2012.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota pada **hari Selasa tanggal tujuh belas bulan Januari tahun dua ribu dua belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Rabu tanggal delapan belas bulan Januari tahun dua ribu dua belas** oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Achmad Sodiki, selaku Ketua merangkap Anggota, M. Akil Mochtar, Muhammad Alim, Hamdan Zoelva, Ahmad Fadlil Sumadi, Anwar Usman, Harjono, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Eddy Purwanto sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya, Termohon/kuasanya, dan Pihak Terkait/kuasanya.

KETUA,

ttd.

Achmad Sodiki

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

M. Akil Mochtar

ttd.

Muhammad Alim

ttd.

Hamdan Zoelva

ttd.

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Harjono

ttd.

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Eddy Purwanto